

Sejarah Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia

Drs. H. Dadang Sundawa, M.Pd.



PENDAHULUAN

Modul ini berjudul “Sejarah Perkembangan Hukum Perdata “ modul ini merupakan modul pertama, yang membahas secara khusus tentang sejarah perkembangan dan sistematika hukum perdata. Selain itu, dibahas pula secara umum tentang konsep-konsep yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Sedangkan konsep-konsep khusus yang lebih rincinya dibahas pada modul-modul lainnya. Oleh karena itu, sudah barang tentu diharapkan Anda dapat menguasai secara benar konsep-konsep dasar mengenai Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan Sejarah perkembangan Hukum Perdata dan Sistematika Hukum Perdata, baik menurut Burgerlijk Wetboek (BW) maupun menurut Ilmu Hukum.

Pada modul ini, Anda akan mempelajari konsep-konsep dan contoh-contoh praktis yang berkaitan dengan Sejarah perkembangan Hukum Perdata dan Sistematika Hukum Perdata. Oleh karenanya, secara umum Anda diharapkan memiliki kompetensi “memahami sejarah perkembangan Hukum perdata, termasuk sistematikanya” Sedangkan secara khusus kompetensi yang diharapkan adalah Anda dapat:

1. menganalisis sejarah Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia;
2. menganalisis persamaan dan perbedaan berbagai sistematika Hukum Perdata yang ada di berbagai negara.

Penguasaan kemampuan tersebut amatlah strategis dan penting bagi guru-guru mata pelajaran PKn yang notabene materinya amat berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang ada dan berkembang di masyarakat. Selain itu dalam upaya mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa dalam upaya menciptakan generasi-generasi yang sadar dan patuh akan aturan hukum.

Oleh karenanya, untuk membantu Anda mendapatkan materi sebagaimana tercantum dalam tujuan di atas, dalam modul ini akan disajikan pembahasan materi yang berkenaan dengan Sejarah perkembangan hukum Perdata dan Sistematika Hukum Perdata, baik yang terurai dalam KUH Perdata maupun menurut pendapat para ahli ilmu hukum. Selain itu akan diberikan soal-soal untuk latihan dan diskusi atau tugas-tugas yang harus Anda kerjakan; Rangkuman materi dan soal-soal formatif. Untuk melihat sampai sejauh mana tingkat keberhasilan Anda maka akan disajikan pula tingkat penguasaan materi setelah Anda mengerjakan soal-soal formatif mengenai materi sebagaimana disebutkan di atas.

Agar Anda dapat berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini bacalah dan ikuti petunjuk berikut ini.

1. Bacalah dengan saksama bagian *pendahuluan* modul ini sampai Anda benar-benar memahami apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Dalam membaca *uraian materi* lakukan secara cermat dan hati-hati serta temukan kata-kata kunci yang Anda anggap penting. Carilah dan pelajari kata-kata kunci tersebut, apabila perlu Anda cari arti dan maknanya dalam kamus atau dalam daftar kata-kata sulit yang terdapat dalam modul ini.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian yang terdapat dalam modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran atau diskusi dengan teman mahasiswa lain atau guru lain, juga bisa Anda lakukan dengan tutor pada saat mengadakan kegiatan tutorial.
4. Terapkan prinsip-prinsip, prosedur dan teknik, serta prosedur dan sistem terjadinya perikatan sehingga Anda akan benar-benar memahami berbagai permasalahan yang sifatnya praktis berkenaan dengan Sejarah Perkembangan Hukum Perdata dan Sistematika Hukum Perdata.
5. Mantapkan pemahaman Anda terhadap materi yang dibahas dalam modul ini melalui kegiatan diskusi mengenai pengalaman dan simulasi dalam mengaplikasikan prosedur dan sistem terjadinya praktik-praktik perdata, baik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun pada saat diskusi pada kegiatan tutorial.

KEGIATAN BELAJAR 1

Sejarah Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia

Kegiatan Belajar 1 ini akan mengajak Anda untuk mengkaji dan mencermati uraian tentang Keadaan Hukum Perdata di Indonesia. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan KB 1 ini Anda diharapkan mampu menganalisis sejarah lahirnya hukum dan sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia. Berkaitan dengan tujuan tersebut, kaji dan cermati uraian berikut, kerjakan latihan, dan tes formatif setelah Anda membaca rangkuman materi KB 1 ini.

A. SEJARAH LAHIRNYA HUKUM

Manusia dalam kedudukannya sebagai individu dan makhluk sosial mempunyai kebebasan asasi. Kebebasan asasi yang dimiliki manusia harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pelaksanaan hak asasi di Indonesia lebih berfungsi sosial, artinya dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai kebebasan asasi.

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) tidak bisa berbuat sekehendak hatinya karena terikat norma dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di mana dia berada. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa setiap bertindak manusia harus mengacu dan berdasarkan diri pada norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik norma agama, norma kesusilaan, norma adat maupun norma hukum.

Dalam sejarah perkembangan manusia, jauh sebelum lahir dan berkembang aturan yang bersifat tertulis (norma hukum) telah ada dan berkembang norma-norma atau aturan yang tidak tertulis. Namun demikian, pada akhirnya manusia tidak merasakan kenyamanan dan ketenteraman hanya dengan adanya norma-norma atau aturan yang bersifat tidak tertulis. Manusia memerlukan norma atau aturan yang tertulis karena:

1. tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikapi, dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut;
2. masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh norma-norma tersebut, misalnya dalam pelaksanaan aturan lalu-lintas yang mengharuskan setiap orang dan atau kendaraan berjalan di sebelah kiri;
3. ada sebagian kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma tersebut, padahal masih memerlukan perlindungan hukum.

Dalam pergaulan hidup di masyarakat, aturan atau kaidah berperan sedemikian rupa sehingga setiap anggota masyarakat akan menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya, yang menjadikan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur sesuai dengan apa yang dicita-citakan. J.P. Glastra van Loan sebagaimana dikutip Dudu Duswara M (2001: 51) menyatakan bahwa dalam menjalankan peranannya hukum (aturan) mempunyai fungsi sangat penting, yaitu:

1. menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. menyelesaikan pertikaian;
3. memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan jika perlu dengan kekerasan;
4. mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;
5. memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi hukum sebagaimana disebutkan di atas.

Satjipto Rahardjo (1993: 13) juga menyatakan bahwa masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Kehidupan dalam masyarakat sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan karena tatanan inilah kehidupan manusia menjadi tertib.

Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi karena bangsa ini telah mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna apabila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara-negara lain tidak terlepas dari pengaruh Hukum Romawi.

Kitab undang-undang Hukum Romawi (KUH-Romawi) diciptakan pada masa *Caisar Yustinianus*, yaitu *Institutiones Yutinanae* yang disebut *Corpus Juris-Civilis*. Adapun tujuan dilakukannya kodifikasi suatu hukum adalah agar tercipta kepastian hukum. Dalam mempelajari dan menyelidik hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa, seperti Prancis, Belanda, Jerman, dan Inggris melakukannya melalui 4 cara sebagai berikut.

1. Secara teoretis (*theoritische Receptie*), yaitu mempelajari hukum Romawi sebagai Ilmu Pengetahuan, dalam arti setelah mahasiswa dari negara yang bersangkutan mempelajari dan memperdalam hukum Romawi, kemudian dibawa ke negaranya untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dalam kedudukan dia sebagai pegawai di pengadilan ataupun badan-badan pemerintah lainnya.
2. Secara praktis (*praktische Receptie*) karena menganggap hukum Romawi ini lebih tinggi tingkatnya dari hukum mana pun di dunia, bangsa-bangsa Eropa Barat mempelajarinya dan melaksanakan atau menggunakan Hukum Romawi ini dalam kehidupannya sehari-hari dalam negaranya.
3. Secara Ilmiah (*Wetenschappetyk Receptie*), Hukum Romawi yang telah dipelajari oleh para mahasiswa hukum dikembangkan lebih lanjut di negara asalnya melalui perkuliahan-perkuliahan di perguruan tinggi. Hal ini karena tidak sedikit mahasiswa yang telah mempelajari hukum tersebut setelah kembali ke negaranya bekerja sebagai dosen.
4. Secara Tata Hukum (*Positiefrechtelyke Receptie*), di mana setelah Perguruan-Perguruan Tinggi di Jerman dan Prancis, dan negara-negara tersebut dalam membuat dan melaksanakan Undang-undang selalu mengambil dasar dari hukum Romawi dijadikan Hukum Positif dalam negaranya masing-masing. Walaupun demikian, tentu saja penerimaan hukum ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara-negara tersebut.

Hukum adalah suatu aturan yang harus dipertahankan oleh semua pihak dan diberi sanksi jika dilanggar. Sanksi berarti aturan yang tidak dijalankan dan dengan sendirinya pemerintah akan ikut campur tangan, seperti halnya dalam Hukum Pidana, namun bisa juga pemerintah memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh haknya, seperti diatur dalam Hukum Acara Pidana. Begitu juga apabila terjadi perselisihan atau persengketaan di antara sesama warga masyarakat, seperti masalah warisan, perceraian, perbatasan pekarangan dengan tetangga rumah, sewa menyewa, perjanjian

jual beli, dan lain sebagainya maka akan berbicara Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan batasan Hukum Perdata sebagaimana dikemukakan oleh para ahli berikut.

Volmar (1983: 2) bahwa yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu-lintas. Hukum Perdata disebut juga Hukum Sipil atau Hukum Privat

Dengan demikian, hukum perdata menentukan bahwa di dalam perhubungan antar mereka, orang harus menundukkan diri kepada apa saja dan norma-norma apa saja yang harus mereka indahkan. Hukum Perdata memberikan norma-norma yang didasarkan atas keadilan dan kepantasan.

Hukum Perdata adalah aturan-aturan tentang tingkah laku, hak-hak dan kewajiban-kewajiban perseorangan tentang orang yang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap seseorang lainnya.

Hukum Perdata adalah suatu hubungan hukum apabila hubungan itu adalah hubungan yang oleh hukum diberi akibat dan akibatnya ini ialah perseorangan yang satu mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap perseorangan. Sedangkan menurut **Paul Scholten** hukum Perdata adalah hukum antara perseorangan, hukum yang mengatur wewenang kewajiban dari seorang yang satu terhadap seseorang lain di dalam perhubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Dalam masyarakat luas menuju kepada hukum kekayaan, sedangkan dalam pergaulan keluarga menuju kepada hukum keluarga.

Selain batasan atau pengertian hukum perdata yang dikemukakan oleh Volmar maka pengertian yang lebih luas dapat kita cermati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau yang dalam bahas asingnya *Burgerlijk Wetboek* (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Kophandel/W.v.K*), beserta sejumlah undang-undang tambahan. Sedangkan dalam arti sempit hukum perdata adalah apa yang tertera dalam KUH Perdata saja.

Kansil (1993: 85), menyatakan bahwa Hukum Perdata Materiel yang termuat dalam KUH Perdata berlaku bagi:

1. warga negara Indonesia yang berasal dari golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina (Arab; India; Pakistan, dan lain-lain) untuk sebagian tertentu dari KUH Perdata;
2. warga Negara Indonesia pribumi untuk beberapa perbuatan hukum tertentu dalam KUH Perdata.

Hukum Perdata materiel ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata itu sendiri, sedangkan hukum perdata formil menentukan cara, menurut mana pemenuhan hak-hak materiel tersebut dijamin.

Hukum Perdata merupakan hukum umum terhadap hukum dagang sebagai hukum khusus, artinya apa yang diatur dalam hukum perdata (BW) itu merupakan aturan-aturan umum, sedangkan apa yang diatur dalam hukum dagang itu merupakan aturan-aturan khusus, hanya mengenai hal-hal khusus. Aturan-aturan umum itu juga berlaku terhadap hal-hal yang khusus dengan mengingat: *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Pemisahan BW dan KUHD bukanlah merupakan pembagian yang prinsip, tetapi hanya bersifat historis, yaitu setelah:

1. kerajaan Romawi membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kodifikasi dari *Kaisar Justinianus (Corpus Juris Civilis)* dalam masyarakat lalu mengalami perkembangan-perkembangan baru dalam perdagangan. Kompleksitas masalah-masalah yang terjadi dalam lapangan perdagangan menuntut adanya pemisahan aturan atau kitab undang-undang tersendiri;
2. dikenal adanya golongan kaum dagang yang mempunyai aturan-aturan sendiri yang belum dikenal dalam *corpus iuris civilis*. Keadaan demikian, dikenal juga di Prancis.

Kondisi dan perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hukum Romawi. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh langsung dari pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakan politik dalam lapangan hukum perdata di Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, mengakibatkan terjadinya pluralisme atau kebhinnekaan dalam lapangan hukum perdata di Indonesia.

Pluralisme itu tampak dengan adanya pembagian golongan penduduk. Di Indonesia penduduk dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putera. Bagi golongan Eropa

berlaku semua ketentuan hukum perdata sebagaimana termuat dalam KUH Perdata atau BW. Bagi golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina (Arab, India, Pakistan, dan lain-lain) berlaku untuk sebagian tertentu dari KUH Perdata.

Hukum Perdata bagi golongan pribumi ialah semua kaidah-kaidah hukum yang menguasai suatu peristiwa hukum perdata yang di dalamnya hanya tersangkut orang golongan pribumi. Sedangkan hukum yang berlakunya adalah hukum Adat.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 163 (3) IS mereka yang takluk pada peraturan-peraturan bagi golongan pribumi ialah:

1. mereka termasuk penghuni pribumi yang tidak pindah ke lain golongan;
2. mereka yang tadinya termasuk golongan lain, tetapi telah meleburkan diri ke dalam golongan pribumi.

B. SEJARAH HUKUM PERDATA

Sejarah Perkembangan hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan Ilmu Hukum di negara-negara Eropa lainnya, dalam arti perkembangan hukum perdata di Indonesia amat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain, terutama yang mempunyai hubungan langsung.

Indonesia sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak terlepas dari kebijakan yang terjadi dan diterapkan di negara Belanda. Menurut Kansil (1993 : 63), tahun 1848 menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun ini hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu.

Pembuatan kodifikasi dalam lapangan hukum perdata, dipertahankan juga asas konkordansi, risikonya hampir semua hasil kodifikasi tahun 1848 di Indonesia adalah tiruan hasil kodifikasi yang telah dilakukan di negeri Belanda pada tahun 1838, dengan diadakan beberapa pengecualian agar dapat menyesuaikan hukum bagi golongan hukum Eropa di Indonesia dengan keadaan istimewa.

Adapun yang dimaksud dengan asas konkordansi adalah asas penyesuaian atau asas persamaan terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 131 ayat (2) I.S. yang

berbunyi “ Untuk golongan bangsa Belanda harus dianut atau dicontoh undang-undang di negeri Belanda. Hal ini menurut Kansil (1993: 115) berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus disamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Jadi jelasnya hukum kodifikasi di Indonesia dengan hukum kodifikasi di negeri Belanda adalah berdasarkan asas konkordansi.

Sumber pokok Hukum Perdata ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil disingkat KUHS atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sumber KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Prancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838 sebagai akibat pendudukan Prancis di Belanda maka Hukum Perdata Prancis berlaku di negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sedangkan dari Code Napoleon ini adalah *Code Civil* yang dalam penyusunannya mengambil karangan pengarang-pengarang bangsa Prancis tentang Hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi tidak dimasukkan dalam *Code Civil*, tetapi dalam kitab tersendiri ialah *Code de Commerce*.

Setelah pendudukan Prancis berakhir oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai Mr. J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sumber sebagian besar *Code Napoleon* dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno.

Meskipun penyusunan sudah selesai sebelum 5 Juli 1830, tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu, dikeluarkan:

1. Burgerlijk Wetboek (KUHS Sipil);
2. Wetboek van Koophandel (KUHS Dagang).
- 3.

Berdasarkan asas konkordansi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan tanggal 30-4-1847 Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku 1 Mei 1848 di Indonesia.

Adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat, yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Dengan demikian, sepanjang belum ada peraturan yang baru maka segala jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang ada yang merupakan peninggalan dari zaman kolonial masih dinyatakan tetap berlaku. Hal ini termasuk keberadaan Hukum Perdata. Hanya saja dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan asas dan falsafah negara Pancasila, termasuk apabila telah lahir peraturan perundang-undangan yang baru maka apa yang ada dalam KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku. Contohnya, masalah tanah yang telah ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, terutama yang mengenai Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan yang mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulainya berlaku undang-undang ini; begitu juga masalah Perkawinan yang telah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Ketentuan lain adalah dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang menyatakan beberapa pasal yang ada dalam KUH perdata dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun pasal-pasal tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pasal 108 sampai dengan 110 BW tentang ketidakwenangan bertindak dari istri *konsekuensinya* suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Hal ini diperkuat oleh bunyi Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak (suami istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum
2. Pasal 284 ayat (3) BW tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari wanita Indonesia Asli. *Konsekuensinya*, yaitu tidak menimbulkan putusannya hubungan hukum antara ibu dan anak. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin ini maka dia mendapatkan hak untuk mewarisi dari orang tuanya yang meninggal, misalnya kalau dia bersama-sama dengan golongan 1, dia akan mendapatkan bagian 1/3-nya, apabila dia bersama-sama dengan golongan 2, dia akan mendapatkan bagian 1/2 dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris tersebut.
3. Pasal 1579 BW: yang menentukan bahwa dalam sewa menyewa barang, pemilik tidak dapat menghentikan sewa dengan alasan akan memakainya sendiri barangnya. *Konsekuensinya*, yaitu boleh menghentikan,

sekalipun demikian, apabila si pemilik akan memakai kembali barang yang disewakannya tersebut, sementara si penyewa masih mempunyai hak maka si pemilik harus memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada si penyewa sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga si penyewa tidak merasa dirugikan.

4. Pasal 1682 BW yang mengharuskan penghibahan dengan akta notaris. **Konsekuensinya**, yaitu tidak mengharuskan penghibahan melalui akte notaris, ini juga berarti bahwa apabila terjadi proses hibah tidak perlu dilakukan melalui akte notaris, namun saksi-saksi sebagai bukti harus tetap ada.
5. Pasal 1238 BW yang menentukan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di depan hakim jika didahului dengan penagihan tertulis. **Konsekuensinya**, yaitu tidak harus didahului dengan penagihan tertulis
6. Pasal 1460 BW tentang risiko dalam perjanjian jual beli barang ditentukan risiko ada pada pembeli. **Konsekuensinya**, yaitu risiko ditanggung bersama, artinya baik si pembeli maupun si penjual sama menanggung risiko, bahkan apabila terdapat cacat barang yang tersembunyi tidak tertutup kemungkinan risiko tersebut menjadi tanggung jawab si penjual seluruhnya. Sebaliknya, apabila terjadi kasus overmatch atau keadaan memaksa, risiko bisa menjadi tanggungan si pembeli seluruhnya. Jadi, mengenai risiko dari perjanjian jual beli amat tergantung dari persetujuan bersama, kecuali hal-hal yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 1630 BW yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa dan bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan. **Konsekuensinya**, yaitu tidak ada diskriminasi dalam perburuhan.

Bagaimana kondisi atau keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini? Keadaan Hukum Perdata di Indonesia dari dahulu sampai dengan sekarang tidak ada keseragaman (pluralisme). Hal ini dikarenakan adanya kebijakan tentang pembagian penduduk di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. WNI asli (dahulu Bumi Putera) berlaku Hukum Perdata Adat, yaitu keseluruhan aturan-aturan hukum yang tidak tertulis. Namun, ada beberapa pasal dalam KUH Perdata dan KUHD yang dinyatakan berlaku bagi WNI asli tersebut, yaitu:

- a. pasal-pasal yang berhubungan dengan pembagian kerja lama, yaitu Pasal 1601 BW tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan jasa-jasa yang diatur dalam ketentuan-ketentuan khusus; Pasal 1602 BW tentang kewajiban majikan dalam membayar upah pada buruh, Pasal 1603 tentang kewajiban-kewajiban buruh. Selain itu ada juga pasal-pasal tentang perjanjian kerja baru yang khusus berlaku bagi golongan Eropa, yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam Titel 7A Buku III BW).
 - b. Pasal-pasal tentang permainan dan peraturan (perjudian), yaitu Pasal-pasal: 1788 BW (Undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan), Pasal 1789 BW (dalam ketentuan tersebut di atas tidak termasuk permainan-permainan yang dapat dipergunakan untuk olahraga, seperti main anggar lari cepat dan sebagainya), Pasal 1790 BW (tidaklah diperbolehkan untuk menyingkiri berlakunya ketentuan-ketentuan kedua pasal yang lalu dengan jalan perjumpaan utang), dan Pasal 1791 BW (seorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya sekali-sekali tak diperbolehkan menuntutnya kembali, kecuali apabila dari pihaknya pemenang telah dilakukan kecurangan atau penipuan).
 - c. Pasal-pasal dari KUHD tentang Hukum Laut.
2. WNI Keturunan Eropa berlaku Hukum Perdata Barat, termasuk WvK. Adapun yang dimaksud golongan Eropa menurut Soediman Kartohadiprojjo (1987:58) adalah:
 - a. semua warga negara Netherland;
 - b. kesemuanya orang, tidak termasuk yang disebut (1) di atas yang berasal dari Eropa;
 - c. kesemuanya warga negara Jepang;
 - d. kesemuanya orang di luar 1 dan 2 yang hukum keluarganya sama dengan hukum Belanda;
 - e. anak-anak dari 2 dan 3 yang lahir di Indonesia.
 3. WNI Keturunan Timur Asing
 - a. Non-Tionghoa, yaitu berlaku Hukum Perdata yang ditetapkan berdasarkan Lembaran Negara 1925 nomor 556, yaitu yang memberlakukan sebagian dari BW dan WvK, yaitu bagian-bagian yang mengenai Hukum Harta Kekayaan dan Hukum Waris yang dengan surat wasiat. Yang lainnya berlaku Hukum Adatnya, yaitu

menurut yurisprudensi tetap di Indonesia ialah Hukum Perdata Adat dari orang-orang Timur Asing yang tumbuh di Indonesia.

- b. Tionghoa, yaitu diberlakukan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam LN 1925 nomor 557 yaitu berlaku seluruh Hukum Perdata (BW) dan WvK dengan pengecualian dan penambahan:
 - 1) **Pengecualiannya**, yaitu pasal-pasal mengenai upacara perkawinan dan mengenai pencegahan (penahanan) perkawinan dari BW tidak berlaku bagi mereka karena mereka tetap tunduk kepada hukum adatnya sendiri.
 - 2) **Penambahannya**, yaitu Peraturan-peraturan mengenai pengangkatan anak (adopsi) dan Kongsi (badan perdagangan). Lembaga adopsi ini menjadi sangat penting mengingat masyarakat Tionghoa menarik garis keturunan laki-laki, sementara dalam BW tidak diatur mengenai lembaga adopsi.

Untuk mengurangi masalah pluralisme hukum perdata di Indonesia, Pemerintahan Kolonial Belanda mengeluarkan serangkaian kebijakan yang termuat dalam Pasal 131 IS. Kebijakan ini dikenal dengan nama politik hukum pemerintah Belanda yang lengkapnya berbunyi, seperti berikut.

1. Hukum Perdata dan dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang yang dikodifikasi (asas kodifikasi).
2. Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).
3. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur asing (Tionghoa, Arab, dan sebagainya) jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaknya, dapat menggunakan peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa.
4. Orang Indonesia asli dan Timur Asing sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri (*onderwepen*).
5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Pasal 131 IS memuat dasar politik hukum mengenai hukum perdata, hukum pidana serta hukum acara perdata

dan pidana. Dalam ayat (2) Pasal 131 IS disebut perkataan *Europeanen* (sub-a) dan *Indonesiers en Vreemde Oosterlingen* (sub-b), dengan ketentuan tampak bahwa IS dalam politik hukumnya tidak bersandar pada satu hukum, melainkan menentukan akan berlakunya lebih dari satu sistem hukum di Indonesia. Sistem Hukum untuk *Europeanen* dan sistem hukum untuk *Indonesiers dan Vreemde Oosterlingen*, yaitu yang menurut penjelasan Pasal 131 ayat (1) dinyatakan jikalau ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, dalam peraturan umum dan peraturan setempat, dalam aturan-aturan, peraturan polisi dan administrasi diadakan perbedaan antara golongan Eropa, golongan Pribumi, dan Golongan Timur Asing maka kesemuanya ini dijalankan menurut aturan-aturan.

Selain melalui kebijakan politik hukum, juga dikenal adanya penundukan diri. Penundukan Diri sebagaimana diatur dalam Stb. 1917 Nomor 12 ada 4 macam, yaitu:

1. penundukan diri pada seluruh Hukum Perdata Eropa;
2. penundukan diri pada sebagian Hukum Perdata Eropa, yaitu hanya pada hukum kekayaan harta benda saja, seperti yang dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing;
3. penundukan diri mengenai suatu perbuatan hukum tertentu;
4. penundukan diri secara diam-diam.

Setelah bangsa Indonesia merdeka dan sampai saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasi tahun 1848 masih tetap dinyatakan berlaku di Indonesia. Adapun dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah Pasal 1 Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa orang atau masyarakat masih memerlukan hukum, padahal telah ada dan berkembang norma-norma yang mengikat kehidupannya?
- 2) Bagaimana cara bangsa-bangsa Eropa mempelajari Hukum Romawi?
- 3) Apa yang dimaksud dengan Hukum Perdata dalam arti luas dan hukum perdata dalam arti sempit, serta mengapa hukum dagang dipisahkan dari hukum perdata?
- 4) Apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum perdata? Mengapa sampai terjadi pluralisme? Bagaimana upaya mengatasinya?
- 5) Berikan beberapa contoh pasal dalam KUH Perdata yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi? dan berikan juga alasannya mengapa pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Sekalipun jauh sebelum lahir dan berkembang norma hukum di masyarakat, norma-norma susila, norma adat, dan norma agama telah ada dan berkembang, namun masyarakat masih tetap memerlukan norma hukum. Hal ini dikarenakan:
 - a. tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikapi, dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut;
 - b. masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh norma-norma tersebut, misalnya dalam pelaksanaan aturan lalu-lintas yang mengharuskan setiap orang dan atau kendaraan berjalan di sebelah kiri;
 - c. ada sebagian kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma tersebut padahal masih memerlukan perlindungan hukum.Berdasar alasan-alasan tersebut maka diciptakanlah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh lembaga resmi, yaitu untuk menjamin kelancaran hidup dan kehidupan manusia dalam pergaulan di masyarakat, dengan tujuan agar terwujud ketertiban di masyarakat yang bersangkutan.

- 2) Dalam mempelajari dan menyelidik hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa, seperti Prancis, Belanda, Jerman, dan Inggris mempelajarinya melalui 4 cara, yaitu:
 - a. secara teoretis (*theoritische receptie*);
 - b. secara praktis (*praktische receptie*);
 - c. secara ilmiah (*wetenschappelyk receptie*);
 - d. secara tata hukum (*positiefrechtelyke receptie*).
- 3) Hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum dagang; dalam arti sempit hukum perdata adalah minus hukum dagang. Hukum Perdata merupakan hukum umum terhadap hukum dagang sebagai hukum khusus, artinya apa yang diatur dalam hukum perdata (BW) itu merupakan aturan-aturan umum, sedangkan apa yang diatur dalam hukum dagang itu merupakan aturan-aturan khusus, hanya mengenai hal-hal khusus. Aturan-aturan umum itu juga berlaku terhadap hal-hal yang khusus dengan mengingat *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Pemisahan BW dan KUHD bukanlah merupakan pembagian yang prinsip, tetapi hanya bersifat historis, yaitu setelah:
 - a. kerajaan Romawi membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kodifikasi dari *Kaisar Justinianus (Corpus Juris Civilis)* dalam masyarakat, lalu mengalami perkembangan-perkembangan baru dalam perdagangan;
 - b. kompleksitas masalah-masalah yang terjadi dalam lapangan perdagangan menuntut adanya pemisahan aturan atau kitab undang-undang tersendiri;
 - c. Dikenal adanya golongan kaum dagang yang mempunyai aturan-aturan sendiri yang belum dikenal dalam corpus *Juris civilis*. Keadaan demikian, dikenal juga di Prancis.
- 4) Pluralisme adalah adanya keanekaragaman dalam pelaksanaan hukum perdata. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pembagian penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu adanya Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Bumi Putera. Untuk mengurangi masalah pluralisme hukum perdata di Indonesia, Pemerintahan Kolonial Belanda mengeluarkan serangkaian kebijakan yang termuat dalam Pasal 131 IS. Kebijakan ini dikenal dengan nama politik hukum pemerintah Belanda yang lengkapnya berbunyi, seperti berikut.

- a. Hukum Perdata dan dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang yang dikodifikasi (asas kodifikasi).
- b. Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).
- c. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur asing (Tionghoa, Arab, dan sebagainya) jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaknya, dapat menggunakan peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa.
- d. Orang Indonesia asli dan Timur Asing sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri (*onderwepen*).
- e. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Pasal 131 IS memuat dasar politik hukum mengenai hukum perdata, hukum pidana serta hukum acara perdata dan pidana. Dalam ayat (2) Pasal 131 IS disebut perkataan *Europeanen*(sub-a) dan *Indonesiers en Vreemde Oosterlingen* (sub-b), dengan ketentuan tampak bahwa IS dalam politik hukumnya tidak bersandar pada satu hukum, melainkan menentukan akan berlakunya lebih dari satu sistem hukum di Indonesia. Sistem Hukum untuk *Europeanen*“ dan sistem hukum untuk *Indonesiers* dan *Vreemde Oosterlingen*, yaitu yang menurut penjelasan Pasal 131 ayat (1) dinyatakan jikalau ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, dalam peraturan umum dan peraturan setempat, dalam aturan-aturan, peraturan polisi dan administrasi diadakan perbedaan antara golongan Eropah, golongan Pribumi dan Golongan Timur Asing maka kesemuanya ini dijalankan menurut aturan-aturan.

Selain melalui kebijakan politik hukum, juga dikenal adanya penundukan diri. Penundukan Diri sebagaimana diatur dalam Stb. 1917 nomor 12 ada 4 macam, yaitu:

- a. penundukan diri pada seluruh Hukum Perdata Eropa;
- b. penundukan diri pada sebagian Hukum Perdata Eropa, yaitu hanya pada hukum kekayaan harta benda saja, seperti yang dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing;
- c. penundukan diri mengenai suatu perbuatan hukum tertentu;

- d. penundukan diri secara diam-diam.
- 5) a. Pasal 108 s.d. 110 BW tentang ketidakwenangan bertindak dari istri.
- b. Pasal 284 ayat (3) BW tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari wanita Indonesia Asli.
- c. Pasal 1579 BW: yang menentukan bahwa dalam sewa menyewa barang, pemilik tidak dapat menghentikan sewa dengan alasan akan memakainya sendiri barangnya.
- d. Pasal 1682 BW yang mengharuskan penghibahan dengan akta notaris.
- e. Pasal 1238 BW yang menentukan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di depan hakim jika didahului dengan penagihan tertulis.
- f. Pasal 1460 BW tentang risiko dalam perjanjian jual beli barang ditentukan risiko ada pada pembeli.
- g) Pasal 1630 BW yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa dan bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan.



RANGKUMAN

Hukum perdata mengatur hubungan manusia dengan manusia atau antara perseorangan, hukum yang mengatur wewenang kewajiban dari seorang yang satu terhadap seseorang lain di dalam perhubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Dalam masyarakat luas menuju kepada hukum kekayaan, sedangkan dalam pergaulan keluarga menuju kepada hukum keluarga.

Hukum Perdata merupakan hukum umum terhadap hukum dagang sebagai hukum khusus, artinya apa yang diatur dalam hukum perdata (BW) merupakan aturan-aturan umum, sedangkan apa yang diatur dalam hukum dagang itu merupakan aturan-aturan khusus, hanya mengenai hal-hal khusus. Aturan-aturan umum itu juga berlaku terhadap hal-hal yang khusus dengan mengingat: *Asas Lex Specialis Derogat Legi General*

Kondisi Hukum Perdata masih beraneka ragam atau pluralisme. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pembagian hukum oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu hukum yang berlaku bagi Golongan Eropa; Hukum yang berlaku bagi golongan Timur asing dan Hukum yang berlaku bagi Golongan pribumi. Untuk mengatasi keanekaragaman dikeluarkan kebijakan dalam bentuk politik hukum dan penundukan diri,

baik pada seluruh atau sebagian Hukum Perdata Eropa; Pada tahun 1848 diadakan kodifikasi hukum Perdata di Indonesia.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) *Zoon politicoon*, artinya manusia adalah makhluk
 - A. beragama
 - B. sosial
 - C. beriman
 - D. terdidik

- 2) Alasan mengapa orang atau masyarakat memerlukan hukum karena
 - A. tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikapi, dan berperilaku berdasarkan aturan yang berlaku
 - B. hukum dapat menampung berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat
 - C. hukum dapat menciptakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat
 - D. hukum bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat

- 3) Masyarakat dan ... tidak dapat dipisahkan karena bagaikan dua mata uang dalam satu sisi.
 - A. keamanan
 - B. kedamaian
 - C. ketertiban
 - D. keindahan

- 4) Dalam pengertian yang sempit hukum perdata merupakan lawan dari hukum
 - A. pidana
 - B. publik
 - C. perseorangan
 - D. dagang

- 5) Dalam arti yang luas, hukum perdata meliputi hukum
 - A. pidana
 - B. perseorangan
 - C. publik
 - D. dagang

- 6) Manakah di antara negara berikut yang bukan termasuk golongan Timur Asing?
- Turki.
 - Jepang.
 - Pakistan.
 - India.
- 7) Asas *Lex Specialis Derogat legi generalis* mengandung makna aturan-aturan yang
- yang khusus berlaku terhadap hal-hal yang umum
 - umum yang berlaku secara terhadap hal-hal yang khusus
 - yang secara khusus termuat dalam KUH Perdata
 - yang secara khusus berlaku bagi golongan bumi putra
- 8) Kodifikasi Hukum Perdata di Indonesia terjadi pada tahun
- 1828 BW
 - 1838 BW
 - 1848 BW
 - 1948 BW
- 9) Maksud upaya “Penundukan Diri” pada hukum Eropa adalah dalam hal
- kekayaan dan harta benda
 - keluarga dan warisan
 - kekayaan dan warisan
 - harta benda dan warisan
- 10) *Kematian Perdata* adalah
- suatu hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi
 - suatu hukuman yang dijatuhkan pada seseorang untuk tidak melakukan transaksi dalam lapangan hukum perdata
 - seseorang yang tidak mempunyai hak untuk mengadakan transaksi dalam lapangan hukum perdata
 - seseorang yang karena sesuatu hal dinyatakan tidak cakap dalam lapangan hukum perdata

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Persamaan dan Perbedaan Berbagai Sistematika Hukum Perdata yang Ada di Berbagai Negara

☉ Pada Kegiatan Belajar 1 Anda telah mempelajari sejarah Hukum dan Sejarah Hukum Perdata di Indonesia. Berdasarkan pemahaman tentang materi tersebut, pada Kegiatan Belajar 2 Anda akan mencermati uraian tentang persamaan dan perbedaan berbagai sistematika hukum perdata yang ada di berbagai dunia

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikodifikasikan di Indonesia pada tahun 1848 pada intinya mengatur hubungan hukum antara orang perorangan, baik mengenai kecakapan seseorang dalam lapangan hukum; mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebendaan; mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perikatan dan hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian dan lewat waktu atau kedaluwarsa.

Sistematika atau isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada dan berlaku di Indonesia, ternyata apabila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang ada dan berlaku di negara lain tidaklah terlalu jauh berbeda. Hal ini dimungkinkan karena mengacu atau paling tidak mendapatkan pengaruh yang sama, yaitu dari hukum Romawi (Code Civil).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yang ada dan berlaku di Indonesia mempunyai sistematika yang terdiri dari 4 buku (Buku-Titel-Bab-Pasal-Ayat), yaitu:

Buku I : Van Personen (mengenai orang)

Buku II : Van Zaken (mengenai Benda)

Buku III : Van Verbintennissen (mengenai Perikatan)

Buku IV : Van Bewijs En Verjaring (mengenai bukti dan kedaluwarsa)

Mengenai pembagian Hukum Perdata tersebut menimbulkan berbagai komentar dan analisis dari para ahli ilmu Hukum, Kansil (1993: 119) merasakan bahwa pembagian sistematika sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tersebut kurang memuaskan karena hal-hal berikut.

1. Seharusnya KUH Perdata hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Privat Materiel. Dalam KUH Perdata terdapat 3 aturan mengenai Hukum Perdata Formil berikut ini.
 - a. Ketentuan mengenai Hukum Pembuktian.
 - b. Ketentuan mengenai lewat waktu *extinctive*.
 - c. Ketentuan mengenai lewat waktu *acquisitive*.
2. KUH Perdata berasal dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berasaskan liberalisme dan individualisme sehingga perlu dilakukan berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.
3. Hukum waris bukan hanya bagian dari hukum benda, tetapi juga merupakan bagian dari hukum kekeluargaan.
4. Hukum Perdata lebih tepat dibagi menjadi 5 Buku, yaitu:
 - a. Buku I tentang : Ketentuan Umum
 - b. Buku II tentang : Perikatan
 - c. Buku III tentang : Kebendaan
 - d. Buku IV tentang : Kekeluargaan
 - e. Buku V tentang : Waris

Adapun hal-hal yang diatur dalam KUH perdata sebagaimana berlaku di Indonesia saat ini (kecuali beberapa bagian yang sudah dinyatakan tidak berlaku) adalah sebagai berikut.

Buku *kesatu tentang Orang* (van person) yang terdiri dari 18 bab, yaitu mengatur tentang hal-hal berikut.

- | | |
|------|---|
| I | tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewarganegaraan. |
| II | tentang akta-akta catatan sipil. |
| III | tentang tempat tinggal atau domisili. |
| IV | tentang perkawinan. |
| V | tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri. |
| VI | tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya. |
| VII | tentang perjanjian kawin. |
| VIII | tentang persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya. |
| IX | tentang perpisahan harta kekayaan. |
| X | tentang pembubaran perkawinan. |
| XI | tentang perpisahan meja dan ranjang. |

- XII tentang kebapaan dan keturunan anak-anak.
- XIII tentang kekeluargaan sedarah dan semenda.
- XIV tentang kekuasaan orang tua.
- XVa tentang menentukan, mengubah, dan mencabut tunjangan-tunjangan nafkah.
- XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian.
- XVI tentang beberapa perlunakan.
- XVII tentang pengampuan.
- XVIII tentang keadaan tak hadir.

Buku *kedua tentang Kebendaan* (van zaken), yang terdiri dari 21 bab, yang secara lengkapnya adalah sebagai berikut.

- I tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya.
- II tentang kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul karenanya.
- III tentang hak milik (*eigendom*).
- IV tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangga.
- V tentang kerja rodi.
- VI tentang pengabdian pekarangan.
- VII tentang hak numpang karang (*recht v. Opstal*).
- VIII tentang hak usaha (*erfpacht*).
- IX tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh.
- X tentang hak pakai hasil.
- XI tentang hak pakai dan hak mendiami.
- XII tentang perwarisan karena kematian.
- XIII tentang surat wasiat.
- XIV tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan .
- XV tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.
- XVI tentang menerima dan menolak suatu warisan.
- XVII tentang pemisahan harta peninggalan.
- XVIII tentang harta peninggalan yang tak terurus.
- XIX tentang piutang-piutang yang diistimewakan.
- XX tentang gadai.
- XXI tentang hipotik.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, yang membawa perubahan terhadap berlakunya buku II KUH Perdata, yaitu mencabut berlakunya semua ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kebendaan yang bertalian dengan tanah/bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dari buku II KUH Perdata, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai Hipotik.

Buku *Ketiga tentang Perikatan* (van Verbintenissen) yang terdiri dari 18 bab, yaitu lengkapnya sebagai berikut.

- I Tentang Perikatan-perikatan umumnya.
- II Tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.
- III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang.
- IV tentang hapusnya perikatan-perikatan.
- V tentang jual-beli.
- VI tentang tukar menukar.
- VII tentang sewa-menyewa.
- VIII tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan.
- IX tentang persekutuan.
- X tentang hibah.
- XI tentang penitipan barang.
- XII tentang pinjam-pakai.
- XIII tentang pinjam-meminjam.
- XIV tentang bunga tetap atau bunga abadi.
- XV tentang persetujuan-persetujuan untung-untungan.
- XVI tentang pemberian kuasa.
- XVII tentang penanggungan.
- XVIII tentang perdamaian.

Buku *Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa* (van bewijs en verjaring) yang terdiri dari 7 bab, selengkapnya adalah sebagai berikut.

- I tentang pembuktian pada umumnya.
- II tentang pembuktian dengan tulisan.
- III tentang pembuktian dengan saksi-saksi.
- IV tentang persangkaan-persangkaan.
- V tentang pengakuan.
- VI tentang sumpah di muka Hakim.
- VII tentang daluwarsa.

Berdasarkan perincian materi yang termuat dalam KUH Perdata tersebut maka agar tidak membingungkan berikut ini dikutipkan hal-hal yang pokok saja dari setiap Buku yang ada dalam KUH Perdata, yaitu:

Buku I tentang orang antara lain memuat:

1. subjek hukum atau hukum tentang orang;
2. perkawinan dan hak suami istri;
3. kekayaan perkawinan;
4. kekuasaan orang tua;
5. perwalian dan pengampunan.

Buku II tentang benda yang memuat:

1. bezit;
2. eigendom;
3. opstal;
4. erfpacht;
5. hipotek;
6. gadai.

Buku III tentang perikatan yang memuat:

1. istilah perikatan pada umumnya;
2. timbulnya perikatan;
3. persetujuan-persetujuan tertentu, seperti:
 - a. jual beli;
 - b. tukar menukar;
 - c. sewa menyewa;
 - d. perjanjian perburuhan;
 - e. badan usaha;
 - f. borgtocht;
 - g. perbuatan melanggar hukum.

Buku IV tentang Pembuktian dan lewat waktu yang memuat:

1. macam-macam alat bukti, seperti:
 - a. surat;
 - b. saksi;
 - c. persangkaan;
 - d. pengakuan;
 - e. sumpah.
2. lewat waktu.

Sedangkan para pakar ilmu hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kansil (1994: 16-17) sistematika Hukum Perdata sebagai berikut.

1. Hukum tentang Diri Seseorang

Hukum tentang diri seseorang ini memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum; peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

2. Hukum Kekeluargaan

Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari hubungan kekeluargaan, yaitu: perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan *curatele*.

3. Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, yaitu segala kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain.

4. Hukum Warisan

Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal dunia. Hukum warisan ini juga mengatur akibat-akibat hukum keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Berdasarkan sistematika sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata dan menurut para ahli ilmu hukum, ternyata Hukum Kekeluargaan yang di dalam KUH Perdata atau BW dimasukkan ke dalam Hukum tentang diri seseorang karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-haknya tersebut. Sedangkan Hukum warisan dimasukkan ke dalam hukum tentang kebendaan karena dianggap hukum warisan itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan oleh seseorang.

Sementara itu perihal pembuktian dan lewat waktu sebenarnya adalah soal hukum acara sehingga kurang tepat dimasukkan ke dalam KUH Perdata, yang pada dasarnya mengatur hukum perdata materiel, tetapi pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum acara itu dapat dibagi dalam bagian materiel dan formil. Nah persoalan-persoalan yang mengenai alat-alat pembuktian dapat dimasukkan hukum acara materiel yang dapat diatur dalam suatu undang-undang tentang hukum perdata materiel.

Sekadar perbandingan mengenai sistematika Hukum Perdata, berikut ini dapat disajikan sistematika yang ada dan berlaku di negara-negara lain, seperti Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis dan Jerman sebagaimana dikemukakan oleh Subekti (1990 : 9-10), yaitu:

1. Prancis yang termuat dalam *Code Civil*, yang juga sebagai sumber dari BW menganut sistematika sebagai berikut.

Buku I : Hukum Perseorangan (perkawinan, keluarga dan sebagainya).

Buku II : Tentang barang dan macam-macam kekayaan (*des biens et des differentes modifications de la propiete*).

Buku III : Tentang berbagai cara untuk memperoleh kekayaan (*des differentes manieres dont on acquiert la propiete*), yaitu pewarisan, perjanjian (termasuk perjanjian perkawinan atau yang dalam bahasa Belanda dinamakan huwelijckese voorwaarden), perbuatan melanggar hukum dan sebagainya, dan juga tentang gadai dan hipotik dan akhirnya tentang pembuktian

2. Jerman yang dinamakan *Burgerliches Gesetzbuch Jerman* (dari tahun 1896) terbagi atas.

Buku I : Bagian umum, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang orang, tentang badan hukum, tentang pengertian barang, tentang kecakapan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tentang perwakilan dalam hukum, tentang daluwarsa dan lain-lain.

Buku II : Tentang hukum mengenai utang-piutang, yang memuat hukum perjanjian.

Buku III : Hukum Benda, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak milik dan hak-hak kebendaan lainnya

Buku IV : Hukum Keluarga, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang dalam *code civil* Prancis

digolongkan pada hukum perjanjian; tentang hubungan-hubungan kekeluargaan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan sebagainya.

Buku V : Hukum waris, yang mengatur soal pewarisan pada umumnya dan perihal surat wasiat atau testament.

Sementara itu Kansil (1993: 135-136) mengemukakan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di negara Swis dan Yunani sebagai berikut.

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Swis *Schwizeriches Zivilgesetzbuch* yang terdiri atas 5 bagian (Kansil, 1993:135) sebagai berikut.

Bagian I : Hukum Orang pribadi

Bagian II : Hukum Kekeluargaan

Bagian III : Hukum Waris

Bagian IV : Hukum Kebendaan

Bagian V : Hukum Perikatan

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yunani, yang terdiri dari 5 buku (Kansil, 1993: 136) sebagai berikut.

Buku I : Asas-asas umum

Buku II : Hukum Perikatan

Buku III : Hukum Kebendaan

Buku IV : Hukum Kekeluargaan

Buku V : Hukum Waris

Apabila kita kaji kembali sejarah perkembangan Hukum Perdata sebagaimana diuraikan pada Kegiatan Belajar 1, jelaslah bahwa pada mulanya hukum perdata berasal dari hukum Romawi yang termuat dalam *Corpus Juris Civilis* yang terdiri dari 4 bagian sebagaimana dikemukakan oleh Kansil (1993 : 97).

1. *Institutiones*

Memuat segala sesuatu tentang pengertian (lembaga-lembaga) dalam Hukum Romawi dan dianggap sebagai himpunan segala macam undang-undang.

2. *Pandecta*

Kumpulan pendapat-pendapat para ahli hukum bangsa Romawi yang termasyhur.

3. *Codex*

Himpunan undang-undang yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah kaisar Romawi.

4. *Novelles*

Himpunan tambahan-tambahan pada *codex* itu dengan pemberian penjelasan-penjelasan atau komentar.

**LATIHAN**

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Analisis sistematika Hukum Perdata menurut KUH Perdata (BW) dengan pembagian menurut para ahli ilmu Hukum?
- 2) Mengapa perihal warisan bisa dimasukkan ke dalam masalah kebendaan dan juga dalam hukum kekeluargaan?
- 3) Hal-hal pokok apakah yang diatur dalam Buku III KUH Perdata (BW)?
- 4) Apabila Anda kaji materi Buku I KUH Perdata, khususnya mengenai subjek hukum ternyata yang dikatakan sebagai subjek hukum tersebut bukan hanya manusia, tetapi juga badan hukum. Beri penjelasan mengapa!
- 5) Keberadaan Hukum Perdata tidaklah terlepas dari perkembangan dan keadaan hukum yang ada di Romawi. Jelaskan sistematika Hukum Perdata Romawi yang sedikit banyak amat berpengaruh terhadap KUH Perdata (BW)!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Hukum kekeluargaan di dalam KUH Perdata (BW) dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-haknya tersebut.
- 2) Hukum warisan dimasukkan ke dalam hukum kebendaan karena dianggap mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan seseorang. Sementara itu hukum

- waris ini juga dimasukkan dalam hukum tentang kekeluargaan karena berbicara masalah akibat-akibat yang timbul dari hukum kekeluargaan tersebut.
- 3) Istilah perikatan pada umumnya; timbulnya perikatan; persetujuan-persetujuan tertentu, seperti: jual beli; tukar menukar; sewa menyewa; perjanjian perburuhan; badan usaha; Borgtocht.
 - 4) Badan Hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan manusia. Hal ini diperkuat dengan adanya: Teori Fiksi dari C.V. Savigny, Teori Kekayaan Bertujuan dari Brinz dan R.H. Siccama, Teori Organ dari O.v. Giarke, Teori Kekayaan bersama dari Planiol dan Molengraaf, dan teori atau Ajaran L. Duguit.
 - 5) *Institutiones*, yaitu memuat segala sesuatu tentang pengertian (lembaga-lembaga) dalam Hukum Romawi dan dianggap sebagai himpunan segala macam undang-undang. *Pandecta*, yaitu kumpulan pendapat-pendapat para ahli hukum bangsa Romawi yang termasyhur. *Codex*, yaitu Himpunan undang-undang yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah kaisar Romawi. *Novelles*, yaitu himpunan tambahan-tambahan pada *codex* itu dengan pemberian penjelasan-penjelasan atau komentar.



RANGKUMAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasikan di Indonesia tahun 1848 intinya mengatur hubungan hukum antara orang perorangan, baik mengenai kecakapan seseorang dalam lapangan hukum, kebendaan, perikatan dan pembuktian, dan lewat waktu atau kadaluarsa.

Sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, ternyata tidaklah terlalu jauh berbeda bila dibandingkan dengan sistematika hukum perdata yang berlaku di negara lain. Hal ini karena mendapatkan pengaruh yang sama, yaitu dari hukum Romawi (Code Civil).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW terdiri dari 4 buku (Buku - Titel-Bab- (Pasal-Ayat), yaitu: Buku I Van Persone (mengenai orang); Buku II Van Zaken (mengenai Benda); Buku III Van Verbintennissen (mengenai Perikatan); Buku IV Van Bewijs En Verjaring (mengenai bukti dan kadaluarsa).

Menurut ahli ilmu hukum sistematika Hukum Perdata sebagai berikut. Hukum tentang diri seseorang, Hukum Kekeluargaan, Hukum Kekayaan, dan Hukum warisan.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur tentang hubungan
 - A. orang dengan negara
 - B. orang per orang
 - C. negara dengan negara
 - D. negara dengan badan-badan dunia

- 2) Contoh perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan hukum perdata adalah
 - A. sewa menyewa
 - B. penipuan
 - C. pencemaran nama baik
 - D. fitnah

- 3) Hukum Perdata yang berlaku di Romawi dinamakan
 - A. Code Penal
 - B. Code Civil
 - C. Code Hammurabi
 - D. Code Commerce

- 4) Menurut Kansil, Hukum Perdata lebih berasaskan pada falsafah
 - A. individualisme
 - B. sosialisme
 - C. gotong royong
 - D. materialisme

- 5) Manakah di antara hal-hal berikut yang tidak diatur dalam Buku I KUH Perdata?
 - A. Akta-akta catatan sipil.
 - B. Perkawinan.
 - C. Hak milik.
 - D. Perkawinan.

- 6) Hukum kekayaan mengatur perihal hubungan hukum yang berhubungan dengan kekayaan yang
 - A. berupa harta benda
 - B. inmaterial dan material
 - C. dapat dinilai dengan uang
 - D. berupa benda bergerak

- 7) Manakah di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan alat bukti?
 - A. Dakwaan.
 - B. Pengakuan.
 - C. Sumpah.
 - D. Saksi.

- 8) Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak termasuk persetujuan-persetujuan khusus sebagaimana di atur dalam Buku III KUH Perdata?
 - A. Perjanjian jual beli.
 - B. Perjanjian obligator.
 - C. Perjanjian sewa menyewa.
 - D. Perjanjian Badan Usaha.

- 9) Dalam Hukum Perdata Jerman, masalah perikatan dimuat dalam Buku
 - A. I
 - B. II
 - C. III
 - D. IV

- 10) Kumpulan pendapat para ahli ilmu hukum yang termasyhur di Romawi dinamakan
 - A. *institutiones*
 - B. *pandecta*
 - C. *codex*
 - D. *novelles*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) A
- 3) C
- 4) D
- 5) D
- 6) A
- 7) A
- 8) C
- 9) A
- 10) D

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) B
- 3) B
- 4) A
- 5) C
- 6) C
- 7) A
- 8) B
- 9) D
- 10) B

Glosarium

- Zoon politicon* : manusia sebagai makhluk politik, yaitu yang selalu bergaul dan berhubungan dengan manusia lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Aristoteles.
- Tata Hukum : seperangkat aturan yang berlaku di suatu negara sehingga bisa dikatakan bahwa tata hukum adalah hukum yang berlaku di suatu negara.
- Asas *Lex Specialis Derogat Legi General* : Dalam aturan-aturan umum berlaku terhadap hal-hal yang khusus. Contoh ketika dikodifikasi hukum dagang maka aturan hukum dagang yang ada dalam Hukum Perdata dicabut.
- Institutiones* : memuat segala sesuatu tentang pengertian (lembaga-lembaga) dalam Hukum Romawi dan dianggap sebagai himpunan segala macam undang-undang.
- Pandecta* : kumpulan pendapat-pendapat para ahli hukum bangsa Romawi yang termasyhur.
- Codex* : Himpunan undang-undang yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah kaisar Romawi.
- Novelles* : himpunan tambahan-tambahan pada *codex* itu dengan pemberian penjelasan-penjelasan atau komentar.

Daftar Pustaka

- Achmad Sanusi. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Kansil. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil. (1994). *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumadi Pudjosewojo. (1986). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soediman Kartohadiprodjo. (1987). *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Subekti. (1994). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. (1990). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (1991). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Volmar. (1993). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Radjawali Press.
- Wirjono Prodjodikoro. (1983). *Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung.